



P U T U S A N

Nomor : 3077 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ISA M**, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Desa Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;
2. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Pasar Kesra Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau,
3. **AMRAN RASID,S.Sos**, bertempat tinggal Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;

dalam hal ini No. 1 s/d 3 diwakili oleh kuasanya ABU BAKAR SIDIK,SH.,MH. dkk., Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Hukum ABU BAKAR SIDIK,SH.,MH., & PARAMITRA, berdasarkan Surat Kuasa Kkhusus tanggal 24 Juli 2010,

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat-Para Pembanding;

M e l a w a n

PT. ELUAN MAHKOTA diwakili oleh **JUFENDIWAN HERIANTO** selaku **Direktur Utama**, berkedudukan di Jalan OKM Jamil No.1 Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru,
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada Tahun 1989 tepatnya tanggal 08 November 1989 Penggugat atas nama Direktur PT. ELUAN MAHKOTA, telah memperoleh persetujuan/izin prinsip dari Menteri Pertanian Republik Indonesia berupa lahan/tanah dengan luas 5.600 Ha untuk perkebunan karet dan kakao sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Menteri Pertanian u.b, Direktur Jenderal Perkebunan dengan Nomor Surat HK.350/E4.891/11.89 tanggal 8 November 1989 tentang Persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan Karet seluas 4.000 Ha dan Kakao seluas 1.600 Ha di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dan untuk lebih jelasnya foto copy terlampir.

Bahwa pada tahun 1992, Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 10 September 1992 telah mengeluarkan Surat Nomor HK.350/E4.631/09.92 tanggal 10 September 1992 tentang Persetujuan Perubahan Usaha Perkebunan Menjadi Kelapa Sawit 5.600 Ha di Kecamatan Kunto Darussalam dan Kepenuhan, dahulu Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dan untuk lebih jelasnya foto copy terlampir.

Bahwa pada tahun 1993, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan No. KPTS.689/IX/1993 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. ELUAN MAHKOTA dengan luas \pm 6.323 Ha sesuai dengan ditetapkannya di Pekanbaru pada tanggal 27 September 1993, dan untuk lebih tegasnya foto copy terlampir.

Bahwa tepatnya tanggal 4 Desember 1996 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dengan Surat Nomor 58/HGU/BPN/96 telah mengeluarkan surat tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan sekarang termasuk Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dengan luas \pm 6.323 Ha untuk dijadikan oleh PT. ELUAN MAHKOTA menjadi perkebunan kelapa sawit, dan untuk lebih tegasnya foto copy terlampir.

Bahwa dengan keluarnya HGU atas nama PT. ELUAN MAHKOTA, maka Penggugat pada tahun 1996 sampai dengan 1997 telah secara nyata dan jelas memulai pembukaan lahan di atas tanah Penggugat (*Land Clearing*) yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit atas nama PT. ELUAN MAHKOTA pada Blok 1.19 Desa Kepenuhan Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa setelah Penggugat melakukan pembukaan lahan (*Land Clearing*), kemudian dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit di atas tanah lokasi Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II mendatangi lokasi tanah Penggugat dengan menyatakan kepada Penggugat bahwa seluas \pm 12 Ha yang berisi kebun kelapa sawit yang telah ditanami oleh Penggugat yang berada di Blok I, pada areal perkebunan kelapa sawit oleh PT. ELUAN MAHKOTA adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan hanya mengandalkan sepucuk Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Kepenuhan Barat pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh Tergugat III (Amran Rasid S.Sos) dengan nomor Surat 401/141/SKPT/BRT/X/2005, dan untuk lebih tegasnya foto copy terlampir.

Bahwa dengan mengandalkan sepucuk Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepenuhan Barat (Tergugat III) yang terletak di Blok I.19 di dalam areal PT. ELUAN MAHKOTA adalah dengan jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan menguasai tanah Penggugat tanpa hak adalah juga secara nyata dan jelas, dimana HGU Penggugat telah dikeluarkan pada tahun 1996, sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diandalkan oleh Tergugat-tergugat untuk menguasai lahan Penggugat adalah tanggal 20 Oktober 2005, sehingga dengan jelas pula bahwa surat kepemilikan (HGU) oleh Penggugat telah terlebih dahulu keluar daripada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja melakukan penyerobotan tanah Penggugat tanpa hak, dan hal ini adalah telah memperjelas pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyerobotan tanah dan dengan tegasnya telah melakukan tindak pidana murni yaitu penyerobotan tanah. Sehingga atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan/tanah Penggugat, maka sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan Tergugat I (Sdr. M. ISA) masih tetap menguasai secara langsung tanah perkara yang sekaligus mengambil basil panen, dalam hal ini Penggugat telah membuat laporan POLISI baik kepada POLSEK maupun kepada POLRES Rokan Hulu tentang penyerobotan tanah Penggugat.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat III (Sdr. Amran Rasid S.Sos) yang dengan mudahnya mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di atas HGU PT. ELUAN MAHKOTA adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak sah karena disamping surat tersebut tidak ditanda-tangani oleh RT/RW serta Camat Kepenuhan selaku pemerintah setempat, sehingga dengan jelas pula bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dimiliki Tergugat yang tertulis atas nama AGUS SALIM (Tergugat II) yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I, adalah dengan jelas mengandung cacat hukum dan surat tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan nantinya untuk menyatakan bahwa Surat Kepemilikan Tanah dimaksud tidak sah dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai surat bukti hak kepemilikan tanah atas nama Tergugat-tergugat, dan oleh karena itu sangat beralasan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kiranya agar surat dimaksud dinyatakan batal demi hukum dan atau harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai surat bukti kepemilikan hak.

Bahwa Tergugat II (Sdr. Agus Salim) Penggugat ajukan sebagai Tergugat II dalam perkara ini, adalah karena Agus Salim tertulis dengan jelas di dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah selaku pemilik, walaupun secara nyata-nyata di lapangan bahwa yang menguasai tanah yang kelihatannya secara langsung adalah Tergugat I (Sdr. M. ISA).

Bahwa sampai surat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan, Tergugat I dan Tergugat II masih tetap dengan leluasa untuk menguasai tanah perkara walaupun telah dilakukan penyelidikan oleh pihak POLRES Rokan Hulu tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, namun Tergugat I tidak mau jera, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*),

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menguasai tanah perkara sejak tahun 1998 atau sampai saat ini, yang sekaligus mengambil hasil panen kebun kelapa sawit, maka sudah barang tentu Penggugat sangat dirugikan yaitu baik kerugian moril maupun kerugian materiil dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat-tergugat di hukum untuk mengembalikan segala kerugian moril dan materiil dimaksud seketika dan sekaligus.

Bahwa adapun total kerugian yang Penggugat derita dan alami selama ini adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Adapun kerugian materiil yang dialami dan diderita oleh Penggugat adalah senilai Rp. 3.267.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 22 ton tandan buah segar (TBS) pertahun X 12 Ha X 9 Thn X Rp. 1.500,- per kg, sehingga total kerugian selama 9 tahun adalah sebesar Rp. 3.267.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), halmana harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus.

B. Kerugian Moril

Bahwa bercampur perasaan tidak tenang, dan merasa dilecehkan serta tidak dihargai selama ini, dan Penggugat telah bersusah payah untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian Rokan Hulu sejak tahun 2004

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyerobotan tanah, namun Tergugat-Tergugat tetap menguasai tanah terperkara yang sekaligus mengambil hasil panen tanaman Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan secara moril dan merasa dilecehkan oleh Tergugat-tergugat di lingkungan PT. ELUAN MAHKOTA pada khususnya dan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya, dan jika dikompensasikan dalam nilai rupiah Penggugat telah dirugikan senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa gugatan Penggugat ini adalah didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat-tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerobotan tanah Penggugat dengan luas ± 12 Ha dan menetapkan pula agar Tergugat-tergugat mengembalikan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain, dan menghukum pula untuk membayar ganti kerugian sebagaimana Penggugat uraikan di dalam kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas serta menghukum pula Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus, dan menyatakan pula secara hukum bahwa bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepenuhan Barat (Tergugat III) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa dikarenakan Tergugat-tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat dan tetap dengan leluasa menguasai tanah terperkara sampai gugatan ini diajukan ke muka persidangan, maka sangat beralasan hukum kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tanah terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), serta menetapkan agar tanah terperkara tidak dapat dikuasai oleh Tergugat-tergugat terutama sekali mengambil hasil panen selama proses perkara berlangsung sampai putusan mempunyai/ memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya bilamana Tergugat tidak mau membayar berupa ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian moril sebesar sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan ditunjukkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan atas gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya dan pantas menurut hukum,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat-tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara *Aquo*.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan juga mempunyai dasar hukum yang kuat serta alasan-alasan yang nyata, maka sudah sepantasnyalah bila Majelis Hakim di dalam putusannya dalam perkara ini dengan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah secara panjang lebar sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

a. PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berupa penyerobotan tanah terperkara dan tanpa hak dengan luas 12 Ha X 9 Thn X Rp. 1.500,- per kg, sehingga total kerugian selama 9 tahun adalah sebesar Rp. 3.267.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), halmana harus dibayar Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus.
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap tanah terperkara dengan luas 12 Ha yang terletak di Desa Kepenuhan Barat pada Blok 1.19 di areal perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ELUAN MAHKOTA adalah sah dan berharga serta dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang menguasai tanah terperkara agar mengosongkan tanah tersebut serta tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terperkara, seperti melakukan pemanenan bila perlu dengan upaya paksa oleh pihak yang berwajib POLRI.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.267.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor 401/141/ /SKPT/BRT/X/ 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Amran Rasid, S. Sos) selaku Kepala Desa Kepenuhan Barat tanggal 20 Oktober 2005 adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan untuk itu mohon surat tersebut dikesampingkan.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat-tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara *aquo*.

b. SUBSIDAIR.

Bahwa apabila Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain daripada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan telah mengambil putusan yaitu putusannya No. 04/Pdt.G/ 2009/PN.PSP. tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berupa penyerobotan tanah dan tanpa hak dengan luas 12 Ha;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara dengan luas 12 Ha yang terletak di Desa Kepenuhan Barat pada Blok 1.19 di areal perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ELUAN MAHKOTA adalah sah dan berharga serta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang menguasai tanah terperkara agar mengosongkan tanah tersebut serta tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terperkara, seperti melakukan pemanenan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila perlu dengan upaya paksa oleh pihak yang berwajib POLRI;

5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor Surat : 401/141/SKP-T/BRT/X/2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (AMRAN RASID, S.Sos) selaku Kepala Desa Kepenuhan Barat pada tanggal 20 Oktober 2005 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 96/PDT/2010/PT.R tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 04/Pdt.G/2009/PN.Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasirpengarayan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2010, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Isa M dan kawan-kawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ISA M, 2. AGUS SALIM, 3. AMRAN RASID, S.Sos** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **30 Maret 2011** oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH. dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggoga,

Ttd/I MADE TARA, SH

Ttd/PROF. DR. H. MUCHSIN, SH

K e t u a ,

Ttd/DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ,

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Ttd/ PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,
2. Redaksi	Rp. 5000,-	
3. Administrasi kasasi.....	Rp. 489.000,-	
Jumlah	Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.,

Nip : 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3077 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)